

## **ABSTRAK**

Pokok dalam penelitian ini adalah cara penerapan perkara tindak pidama lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara. Pokok masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa sub rumusan permasalahan atau pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidama lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara?; 2) Bagaimana hambatan dan solusi penyelesaian perkara tindak pidama lalu lintas dengan cara diversi di Kepolisian Resor Jepara?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum secara yuridis sosiologis. Adapun sumber penelitian ini bersumber dari data primer; data sekunder dan bahan tertier. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari anggota Kepolisian Resor Jepara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan diversi dalam perkara tindak pidama lalu lintas di Kepolisian Resor Jepara yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan dengan memperhatikan kepentingan terbaik buat pelaku (korban dan tersangka), para pihak pihak yang diundang untuk diversi diantaranya 1) Korban dan keluarga; 2) Tersangka dan keluarga; 3) BAPAS; 4) Ketua Adat atau Ketua pemerintahan setempat; 5) Polisi; 6) Saksi.

Pengendara harusnya lebih waspada dan berhati-hati agar tidak merugikan diri sendiri atau pengguna kendaraan yang lain. Dalam mencapai suatu keadilan, dimana para pihak bisa memusyawarahkan dengan melibatkan orang tua/walinya korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan Restoratif. Hal itu agar kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab pelaku, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan kesusilaan, dan ketertiban umum. Dari berbagai aspek tersebut maka keadilan bagi para pihak bisa terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati.

**Kata Kunci :** **Tindak Pidana Lalu Lintas, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana.**

## ***ABSTRACT***

*The main point in this study is the way to implement cases of traffic actions by diversion in the Jepara Resort Police. The subject matter is elaborated in several sub-formulation of the problem or research question, namely 1) How to resolve the case of traffic crime by diversion in the Jepara Resort Police ?; 2) What are the obstacles and solutions to solving cases of traffic crime by way of diversion in the Jepara Resort Police?*

*The type of research used is research that uses juridical sociological legal research methods. The source of this research comes from primary data; secondary data and tertiary material. This research is classified as a research with qualitative data type that is by managing primary data sourced from members of the Jepara Resort Police.*

*The results of this study indicate that in the application of diversion in the case of criminal acts of traffic in the Jepara Resort Police in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Forces with regard to the best interests of the perpetrators (victims and suspects), the parties invited for diversions including 1) Victims and families; 2) Suspects and families; 3) BAPAS; 4) Customary Chairperson or Chairperson of local government; 5) Police; 6) Witness.*

*Riders should be more vigilant and careful not to harm themselves or other vehicle users. In achieving a justice, where the parties can deliberate by involving the parents / guardians of the victims, Community Guidance and Professional Social Workers based on the Restorative justice approach. This is so that the interests of the victim, the welfare and responsibility of the perpetrators, avoidance of negative stigma, avoidance of retaliation, community harmony and propriety of decency, and public order. From these various aspects, justice for the parties can be fulfilled in accordance with applicable regulations and agreed upon.*

***Keywords:*** ***Traffic Crimes, Law Number 22 of 2009, Responsibilities of Criminal Actors.***